



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jaka Sukarsa bin Jumhi, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 1975 (45 Tahun), agama islam, Pendidikan DIPLOMA IV/STRATA I, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di rumah mertua (Ibu Isah) di Kmp. Puncaksari Rt.004 Rw 003 Desa puncaksari kecamatan sindagkerta, kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Yati Binti Momo ALM, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Maret 1982 (33 Tahun), agama islam, Pendidikan SD/SEDERAJAT, tempat kediaman di rumah Orangtua (Ibu Isah) di Kmp. Puncaksari Rt.004 Rw 003 Desa puncaksari kecamatan sindagkerta, kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 18 Februari 1999.
2. berdasarkan Surat Pengantar Isbat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Nomor: B./Kua.10.26.03/Pw.01/11/2020 tertanggal 16 November 2020; Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Momo yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama H Muhidin dan Dadang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susunan, semenda maupun hubungan lain yang di larang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon II di alamat kmp.Puncaksari, Rt 004 Rw 003, Desa puncaksari Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah di karuniai 4 orang anak, yang bernama:
 - a. Tika Amanah, tanggal lahir, 31 Januari 2001
 - b. Sandi Gumelar, tanggal lahir 12 Desember 2002
 - c. Raksa Anugrah, tanggal lahir 12 Desember 2002
 - d. Kartika Rasa, tanggal lahir 14 Mei 2017
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa oleh karena itu perkawinan pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah meneghsahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu dan berdasarkan SKTM Nomor:463.5/18/2008/SKTM/X/2020 Mohon di izinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Jaka Sukarsa bin Jumhi) dan Pemohon II (Yati binti Momo ALM) Yang dilaksanakan pada tanggal 18 februari 1999 di wilayah Kecamatan sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Jaka Sukarsa bin Jumhi) dan Pemohon II (Yati binti Momo ALM) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 691/Pdt.P/2020/PA.Nph. tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jaka Sukarsa** dengan Nomor: 321781410101750007 tertanggal 22 November 2017 dan atas nama **Yati** dengan Nomor: 3217145303820002 tertanggal 01 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama **Jaka Sukarsa** dengan Nomor: 463.5/18/2008/SKTM/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**.
3. Asli Pengantar Isba Nikah atas nama **Jaka Sukarsa** dan **Harryani** dengan Nomor: B /Kua.10.26.03/Pw.01/11/2020 tertanggal 16 Noveber 2020 dan, yang diterbitkan oleh KUA Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Muhidin bin Acep**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Puncaksari RT 004 RW 003 Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 18 Februari 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Momo selaku Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Bapak Dadang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **Rukman bin Kanta**, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Puncaksari RT 004 RW 003 Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 18 Februari 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Momo selaku Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak H Muhidin dan Bapak Dadang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 18 Februari 1999, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Momo, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak H Muhidin dan Bapak Dadang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1**, **P.3**, dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu H. Muhidin bin Acep dan Rukman bin Kanta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 1999 di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Momo, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak H Muhidin dan Bapak Dadang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa *Itsbat Nikah* para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1999 di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah memperoleh izin untuk beracara secara prodeo berdasarkan 691/Pdt.P/2020/PA.Nph. tanggal 04 Desember 2020, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jaka Sukarsa bin Jumhi**) dengan Pemohon II (**Yati binti Momo ALM**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Jaka Sukarsa bin Jumhi**) dan Pemohon II (**Yati binti Momo ALM**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Hamzah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Koidin, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Muzayyin Desetuladoe, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Dedeng**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Koidin, S.HI., M.H.

Hamzah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Muzayyin Desetuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera,

Drs. Dedeng

Biaya Perkara Nihil

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)